



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2018/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Hendar Bin Emon
Tempat Lahir : Ciamis
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 28 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Parakanhonje Rt. 2 Rw. 4 Desa Sukamaju
Kaler, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2017 s/d tanggal 5 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2018 s/d tanggal 14 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 s/d tanggal 4 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 29 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 30 Maret 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDAR BIN EMON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHPsesuai dakwaan alternative kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDAR Bin EMON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah amplop warna kuning yang berisikan kertas tulis warna putih sebanyak 19 lipatan
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1(satu) lembar bukti true money pengiriman uang PT Sumar Alfaria Trijaya FRD Panjalu tanggal 08 Desember 2017 jam 10.31.31 sebesar Rp.1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
(Dikembalikan kepada saksi Juju Juariah)
4. Menetapkan agarTerdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **HENDAR BIN EMON**, Pada hari Jumat,tanggal 08 Desember 2017 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Alfamart Panjalu yang terletak di Dsn. Cimendong Rt. 12/06,Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu**



muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun , meniadakan piutang, yang dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :-----

- ☐ Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 12.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di Dsn. Cisampih Rt.045/018 Desa Maparah, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Viar dengan No. Polisi yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban, setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa meminta agar saksi korban membeli sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). dengan alasan bahwa motor tersebut merupakan pembayaran hutang dari orang lain kepada terdakwa dan terdakwa bermaksud menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk ke dukun untuk menyelamatkan uang terdakwa yang telah diberikan kepada beberapa dukun, selanjutnya terdakwa meminta agar saksi korban menyerahkan uang pembayaran sepeda motor Viar tersebut sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) terlebih dahulu kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dapat dibayarkan selanjutnya, mendengar kata-kata terdakwa saksi korban merasa percaya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) diserahkan saksi korban kepada terdakwa seminggu kemudian;
- ☐ Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 10.00 WIB bertempat di kawasan Situ Lengkong Panjalu yang terletak di Dsn. Cukapang padung, RT.07/03 Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan alasan untuk biaya balik nama Sepeda Motor Viar yang telah dibeli oleh saksi korban selanjutnya saksi korban yang telah percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian menyerahkan uang milik saksi korban sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari-hari, Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di Dsn. Cisampih Rt.045/018 Desa Maparah, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dengan alasan bahwa sepeda motor Viar milik saksi korban hendak di baliknama oleh terdakwa, terdakwa meminta agar saksi korban menyerahkan sepeda motor Viar milik saksi korban kepada terdakwa dan sementara sepeda motor Viar milik saksi korban sedang di balik nama terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Astrea milik terdakwa untuk dipergunakan oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban yang telah percaya kepada terdakwa menyerahkan sepeda motor Viar milik saksi korban kepada terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual terdakwa kepada seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut habis dipergunakan terdakwa untuk pergi ke dukun dan membiaya keperluan terdakwa sehari-hari:

- ☐ Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 12.00 WIB bertempat, di Dsn. Cisampih Rt.045/018 Desa Maparah, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dengan alasan terdakwa hendak melaksanakan akekah saksi korban agar saksi korban menjadi kaya, terdakwa meminta agar saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai syarat agar berhasil kaya karena tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa saksi korban kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk pergi ke dukun dan membiaya keperluan terdakwa sehari-hari;
- ☐ Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Kawasan Situ Lengkong Panjalu, Dsn Cukapang padung, RT.07/03 Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus akta perceraian saksi korban tanpa melalui persidangan, karena saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut selanjutnya habis dipergunakan terdakwa untuk pergi ke dukun dan membiaya keperluan terdakwa sehari-hari:
- ☐ Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di Dsn. Cisampih Rt.045/018 Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maparah, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dan dengan alasan sebagai syarat dari dukun agar saksi korban dapat memperoleh kekayaan maka saksi korban harus membeli biri-biri untuk menyelenggarakan akikah kedua anak saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta agar saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa akan membelikan kambing untuk aqiqah kedua anak saksi korban karena saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa saksi korban kemudian meneyrahkan uang sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa di rumah saksi korban pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 14.00 WIB dan selanjutnya uang tersebut habis dipergunakan terdakwa untuk pergi ke dukun dan biaya hidup terdakwa sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dsn. Cisampih Rt.045/018 Desa Maparah, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, dengan alasan untuk membeli bensin karena terdakwa akan membawa keluarga terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban terdakwa meminta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, karena saksi korban percaya dengan perkataan terdakwa, saksi korban kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa dan uang tersebut selanjutnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa sedangkan keluarga terdakwa tidak pernah dibawa menemui saksi korban;
- Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dsn. Cisampih Rt.045/018 Desa Maparah, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, dengan alasan terdakwa hendak membayar gaji tukang yang sedang membangun rumah untuk terdakwa dan saksi korban di Tasikmalaya, terdakwa meminta uang kepada saksi korban, Karena percaya dengan kata-kata terdakwa bahwa terdakwa sedang membangun rumah untuk saksi korban, maka saksi korban kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 sekitar jam 07.00 WIB saksi korban yang akan menyelenggarakan pernikahan anak saksi korban menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan mengapa



tukang tenda, juru rias yang dijanjikan terdakwa akan diurus oleh terdakwa tidak datang, sedangkan pesta pernikahan anak saksi korban akan segera dilangsungkan, selanjutnya terdakwa beralasan bahwa tukang tenda, juru rias tidak datang karena uang yang telah dibayarkan terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hilang dan tukang tenda dan juru rias meminta agar terdakwa membayar uang ganti rugi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun karena saksi korban tidak mau memberikan uang tersebut, terdakwa kemudian kembali meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa sedang bersama tukang tenda dan akan segera mengirim tenda dan juru rias, karena percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB saksi korban kemudian mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui alfamart Panjalu yang bertempat di Dsn. Cimendong Rt.12/ 06 Kecamatan Panjalu, kabupaten Ciamis, selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa dan membiaya keperluan terdakwa sehari-hari:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam**
Pasal 378 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **HENDAR BIN EMON**, Pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Alfamart Panjalu yang terletak di Dsn. Cimendong Rt. 12/06, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 12.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di Dsn. Cisampih Rt.045/018 Desa Maparah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Viar dengan No. Polisi yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban, setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa meminta agar saksi korban membeli sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). dengan alasan bahwa motor tersebut merupakan pembayaran hutang dari orang lain kepada terdakwa dan terdakwa bermaksud menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk ke dukun untuk menyelamatkan uang terdakwa yang telah diberikan kepada beberapa dukun, selanjutnya terdakwa meminta agar saksi korban menyerahkan uang pembayaran sepeda motor Viar tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terlebih dahulu kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dapat dibayarkan selanjutnya, mendengar kata-kata terdakwa saksi korban merasa percaya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan saksi korban kepada terdakwa seminggu kemudian;

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 10.00 WIB bertempat di kawasan Situ Lengkong Panjalu yang terletak di Dsn. Cukapang padung, RT.07/03 Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan alasan untuk biaya balik nama Sepeda Motor Viar yang telah dibeli oleh saksi korban selanjutnya saksi korban yang telah percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian menyerahkan uang milik saksi korban sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sehari-hari, Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di Dsn. Cisampih Rt.045/018 Desa Maparah, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, selanjutnya dengan alasan bahwa sepeda motor Viar milik saksi korban hendak di baliknama oleh terdakwa, terdakwa meminta agar saksi korban menyerahkan sepeda motor Viar milik saksi korban kepada terdakwa dan sementara sepeda motor Viar milik saksi korban sedang di balik nama terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Astrea milik terdakwa untuk dipergunakan oleh saksi korban, selanjutnya saksi korban yang telah percaya kepada terdakwa menyerahkan sepeda motor Viar milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kepada terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual terdakwa kepada seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut habis dipergunakan terdakwa untuk pergi ke dukun dan membiaya keperluan terdakwa sehari-hari:

- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 12.00 WIB bertempat, di Dsn. Cisampih Rt.045/018 Desa Maparah, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dengan alasan terdakwa hendak melaksanakan akekah saksi korban agar saksi korban menjadi kaya, terdakwa meminta agar saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai syarat agar berhasil kaya karena tertarik dan percaya dengan kata-kata terdakwa saksi korban kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk pergi ke dukun dan membiaya keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Kawasan Situ Lengkong Panjalu, Dsn Cukapang padung, RT.07/03 Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban dengan alasan uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus akta perceraian saksi korban tanpa melalui persidangan, karena saksi korban percaya dengan kata-kata terdakwa, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut selanjutnya habis dipergunakan terdakwa untuk pergi ke dukun dan membiaya keperluan terdakwa sehari-hari:
- Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 14.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di Dsn. Cisampih Rt.045/018 Desa Maparah, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dan dengan alasan sebagai syarat dari dukun agar saksi korban dapat memperoleh kekayaan maka saksi korban harus membeli biri-biri untuk menyelenggarakan akikah kedua anak saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta agar saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa akan membelikan kambing untuk aqiqah kedua anak saksi korban karena saksi korban percaya dengan kata-kata



terdakwa saksi korban kemudian meneyraahkan uang sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa di rumah saksi korban pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 14.00 WIB dan selanjutnya uang tersebut habis dipergunakan terdakwa untuk pergi ke dukun dan biaya hidup terdakwa sehari-hari;

□ Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dsn. Cisampih Rt.045/018 Desa Maparah, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, dengan alasan untuk membeli bensin karena terdakwa akan membawa keluarga terdakwa untuk bertemu dengan saksi korban terdakwa meminta uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, karena saksi korban percaya dengan perkataan terdakwa, saksi korban kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa dan uang tersebut selanjutnya dipergunakan untuk keperluan terdakwa sedangkan keluarga terdakwa tidak pernah dibawa menemui saksi korban;

□ Selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017, sekitar jam 14.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dsn. Cisampih Rt.045/018 Desa Maparah, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis, dengan alasan terdakwa hendak membayar gaji tukang yang sedang membangun rumah untuk terdakwa dan saksi korban di Tasikmalaya, terdakwa meminta uang kepada saksi korban, Karena percaya dengan kata-kata terdakwa bahwa terdakwa sedang membangun rumah untuk saksi korban, maka saksi korban kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa

□ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2017 sekitar jam 07.00 WIB saksi korban yang akan menyelenggarakan pernikahan anak saksi korban menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan mengapa tukang tenda, juru rias yang dijanjikan terdakwa akan diurus oleh terdakwa tidak datang, sedangkan pesta pernikahan anak saksi korban akan segera dilangsungkan, selanjutnya terdakwa beralasan bahwa tukang tenda, jurus rias tidak datang karena uang yang telah dibayarkan terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hilang dan tukang tenda dan juru rias meminta agar terdakwa membayar uang ganti rugi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) namun karena saksi korban tidak mau



memberikan uang tersebut, terdakwa kemudian kembali meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa sedang bersama tukang tenda dan akan segera mengirim tenda dan juru rias, karena percaya dengan kata-kata terdakwa selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB saksi korban kemudian mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui alfamart Panjalu yang bertempat di Dsn. Cimendong Rt.12/ 06 Kecamatan Panjalu, kabupaten Ciamis, selanjutnya uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa dan membiaya keperluan terdakwa sehari-hari:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Juju Juariah Binti Idi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dsn. Cisampih Rt. 045018 Desa Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berkenalan dan kemudian Terdakwa menjadi pacar saksi dan ketika menjadi pacar, Terdakwa sering meminta uang kepada saksi dengan alasan yang bermacam-macam mulai dari balik nama motor, acara hakekah saksi, mengurus cerai saksi dan yang terakhir mengurus acara pernikahan anak saksi ;
- Bahwa awalnya adalah ketika saksi menanyakan masalah pengiriman peralatan untuk acara pernikahan anak saksi karena tenda dan tukang rias yang dijanjikan Terdakwa tidak juga datang sedangkan acara akan segera dilangsungkan dan atas pertanyaan saksi tersebut

Hal. 10 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 61/Pid. B/2017/PN Cms



Terdakwa mengatakan bahwa uang yang diberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hilang kemudian Terdakwa meminta untuk ditransfer kembali sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang bersama dengan tukang tenda dan juru rias ;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut awalnya saksi sempat menolak namun untuk berjalannya acara pernikahan anak saksi tersebut akhirnya saksi mentransfer uang yang diminta Terdakwa dengan harapan tukang tenda dan juru rias segera datang namun setelah uang ditransfer tetap tidak datang ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa memberikan amplop warna kuning dengan mengatakan didalam amplop uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya pernikahan anak saksi namun amplop tersebut baru boleh dibuka pada hari kelahiran saksi yaitu hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 namun pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 saksi membuka amplop tersebut dan berisi lipatan kertas warna putih ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi percaya atas semua omongan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pacar saksi dan juga Terdakwa berjanji akan menikahi saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Ny. Anah Binti Nurkawi :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena telah melakukan penipuan terhadap anak saksi yaitu saksi Juju pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah saksi Juju di Dsn. Cisampih Rt. 045018 Desa Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Terdakwa memberikan amplop kepada saksi Juju dengan mengatakan bahwa uang didalam amplop tersebut merupakan biaya pernikahan anak saksi Juju dan baru boleh dibuka pada hari kelahiran saksi Juju yaitu pada hari Sabtu namun setelah Terdakwa pergi saksi Juju membuka amplop tersebut dan



didalam amplop berisi lipatan kertas warna putih saja tidak berisi uang seperti yang dikatakan Terdakwa dan setelah melihat isi amplop saksi

Juju langsung pingsan ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Juju dan Terdakwa berpacaran karena saksi Juju pernah membawa Terdakwa ke rumah saksi dengan maksud memperkenalkan Terdakwa sebagai calon suaminya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dan berapa banyak uang yang sudah diberikan saksi Juju kepada Terdakwa namun saksi mengetahui ketika saksi Juju mentransfer sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menurut keterangan saksi Juju telah mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Juju memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan saksi Juju percaya atas omongan Terdakwa dan juga dikarenakan Terdakwa merupakan pacar saksi Juju ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Pipin Bin A. Santana :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena telah melakukan penipuan terhadap saksi Juju pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dsn. Cisampih Rt. 045018 Desa Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah adanya laporan dari Asep Dedi yang memberitahu bahwa saksi Juju telah ditipu oleh seorang pedagang makanan keliling yaitu Terdakwa dengan cara meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan catatan uang tersebut akan dikembalikan menjelang pernikahan anak saksi Juju yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 ;
- Bahwa menurut informasi bahwa Terdakwa sudah membayar pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 dengan memberikan amplop berisi uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah dibuka ternyata isinya kertas warna putih ;
- Bahwa saksi menerima amplop yang diberikan Terdakwa tersebut dan mengamankannya kemudian saksi berkoordinasi dengan Kepala Dusun untuk mengamankan Terdakwa jika melihat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang mengantarkan makanan ke salah satu warung di Dusun Sukasirna dan atas informasi tersebut kemudian saksi menghubungi Kepala Dusun Sukasirna dan kemudian Terdakwa bisa diamankan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa ada memberikan amplop warna kuning kepada saksi Juju dan mengatakan bahwa amplop berisikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pernikahan anak saksi Juju namun amplop tersebut jangan langsung dibuka dan baru boleh dibuka pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 ;
- Bahwa didalam amplop yang Terdakwa berikan tidak berisi uang sebagaimana Terdakwa katakan kepada saksi Juju namun hanya berisikan kertas putih saja ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tukang tenda dan juru rias tidak jadi datang karena uang yang digunakan untuk membayar sudah hilang dan Terdakwa meminta transfer lagi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan sedang bersama dengan tukang tenda dan juru rias dengan maksud agar saksi Juju percaya dan mau mentransfer uangnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima transferan dari saksi Juju kemudian Terdakwa mematikan handphone dengan maksud agar saksi Juju tidak bisa menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi Juju ketika datang ke paranormal dan mengaku sebagai duda kepada saksi Juju kemudian Terdakwa dengan saksi Juju berpacaran ;
- Bahwa selama berpacaran Terdakwa selalu mengatakan akan menikahi saksi Juju namun tidka pernah Terdakwa lakukan dikarenakan Terdakwa masih memiliki istri dan Terdakwa mengatakan hal tersebut agar saksi Juju tidak meminta uang yang telah Terdakwa pinjam;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari saksi Juju kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa dapat dengan mengatakan berbagai alasan

Hal. 13 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 61/Pid. B/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diantaranya untuk balik nama motor, mengurus cerai dan acara hakekah saksi Juju dan anaknya dan lain sebagainya ;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna kuning yang berisikan kertas tulis warna putih sebanyak 19 (sembilan belas) lipatan dan atau 101 (seratus satu) lembar dan 1 (satu) lembar bukti truemoney pengiriman uang (transfer) PT. Sumar Alfaria Trijaya FRD Panjalu pada tanggal 8 Desember 2017 jam 10.31.31 Wib sebesar Rp. 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan ID Transaksi 146710, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum yang akan terurai dalam pertimbangan unsur – unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu :

- Kesatu : Pasal 378 KUHPidana,
ATAU
Kedua : Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang artinya merupakan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipersalahkan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta – fakta yang terdapat di persidangan dan dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dengan dakwaan kesatu tersebut atau tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;



3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang Hendar Bin Emon dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan juga keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Juju pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dsn. Cisampih Rt. 045018 Desa Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya saksi Juju menanyakan mengenai masalah tenda dan juru rias yang dijanjikan Terdakwa untuk acara pernikahan anak saksi Juju karena belum juga datang namun Terdakwa mengatakan bahwa uang yang diberikan untuk membayar tenda dan juru rias hilang dan Terdakwa meminta agar saksi Juju mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa sedang bersama dengan tukang tenda dan juru rias dan atas perkataan Terdakwa tersebut awalnya saksi Juju menolak untuk mentransfer namun karena takut acara tidak berjalan akhirnya saksi Juju mentransfer uang yang diminta Terdakwa melalui Alfamart Panjalu namun setelah Terdakwa menerima



uang tersebut tukang tenda dan juru rias yang ditunggu tidak juga datang dan Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi ;

Menimbang, bahwa selain acara pernikahan Terdakwa juga sering meminjam uang dengan berbagai alasan diantaranya untuk biaya balik nama motor, acara hakekah saksi Juju dan anaknya dan juga mengurus cerai sehingga uang saksi Juju yang dipinjam Terdakwa menjadi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan uang yang didapat dari saksi Juju tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk mengurus keperluan yang disampaikan kepada saksi Juju namun dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari – harinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa memberikan amplop berwarna kuning kepada saksi Juju dengan mengatakan bahwa didalam amplop berisikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pernikahan anak saksi Juju namun amplop tersebut tidak boleh langsung dibuka dan baru boleh dibuka pada hari kelahiran saksi Juju yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 namun ketika saksi Juju menanyakan masalah tenda dan juru rias yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung datang kemudian saksi Juju membuka amplop yang diberikan Terdakwa dan setelah dilihat ternyata berisi lipatan kertas putih bukan berisi uang sebagaimana dikatakan Terdakwa dan setelah melihat hal tersebut saksi Juju langsung pingsan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juju yang menerangkan bahwa selain masalah pernikahan, Terdakwa juga sering meminjam dengan berbagai keperluan diantaranya untuk mengurus cerai, balik nama motor dan acara hakekah saksi Juju dan anaknya namun semua yang dikatakan Terdakwa tidak pernah terjadi dan saksi Juju mempercayai setiap omongan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pacar saksi Juju dan juga berjanji akan menikahi saksi Juju dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengaku sebagai Duda ketika berkenalan dengan saksi Juju dan mengatakan akan menikahi saksi Juju dengan maksud agar saksi Juju tidak meminta uang yang dipinjam oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Juju adalah bermaksud agar saksi Juju mau memberikan apa yang Terdakwa minta, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya yang terbukti itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Juju ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan telah menjalani penahanan sementara, maka penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hendar Bin Emon tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) buah amplop warna kuning yang berisikan kertas tulis warna putih sebanyak 19 lipatan

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1(satu) lembar bukti true money pengiriman uang PT Sumar Alfaria Trijaya FRD Panjalu tanggal 08 Desember 2017 jam 10.31.31 sebesar Rp.1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).

(Dikembalikan kepada saksi Juju Juariah)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari ini **Rabu tanggal 4 April 2018** oleh kami **Sapta Diharja, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Iyud Nugraha, SH., MH** dan **Lanora Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Engkus Kusmawan, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, dan dihadiri oleh Dessy Adhya Purwandiny, SE, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Achmad Iyud Nugraha, SH., MH

Sapta Diharja, SH., M.Hum

2. Lanora Siregar, SH

Panitera Pengganti

Engkus Kusmawan, SH

Hal. 18 dari 18 Hal.... Putusan Nomor 61/Pid. B/2017/PN Cms